

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Ach Nurhamid Awalluddin

^a Insud Lamongan, indonesia, hamidaw08@gmail.com

Abstract:

Early marriage is a significant social issue in Indonesia, considering its impact on individual and societal development. This article aims to analyze the social and cultural factors that influence early marriage and its impact from a sociological perspective. The study was conducted using a qualitative approach using literature studies. The results showed that customary norms, educational inequality, and economic pressures were the main factors causing early marriage. The impacts in question include poor reproductive health, psychological pressure, and socio-economic inequalities.

Keywords: *Early Marriage, Sociology, Norms.*

Abstrak:

Pernikahan dini menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, mengingat dampaknya terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pernikahan dini serta dampaknya dari perspektif sosiologi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma adat, ketimpangan pendidikan, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama penyebab pernikahan dini. Dampak yang diidentifikasi mencakup kesehatan reproduksi yang buruk, tekanan psikologis, serta kerentanan sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Sosiologi, Norma.

LATAR BELAKANG

Pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam islam, karena pernikahan tidak hanya berupa Tindakan sosial belaka, namun lebih dari itu, pernikahan dalam islam dipandang sebagai ibadah, yang dengan niat yang tulus untuk taat kepada Allah.¹ Disamping itu, pernikahan dalam islam juga dilihat sebagai upaya implementasi salah satu sunnah rasul yang telah memberikan teladan dalam kehidupan pernikahan. Namun walaupun demikian, pernikahan memiliki variasi hukum dalam islam bergantung pada kondisi yang menyelubungi berbagai pihak, baik mempelai laki-laki, maupun perempuan. Orang yang dianjurkan menikah adalah yang telah dianggap siap untuk melaksanakan perintah tersebut, bukan semua orang, namun bergantung pada kesiapan calon, baik secara ekonomi, fisik maupun mental, dimana anak kecil tidak masuk dalam kondisi tersebut, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan dini.

¹ Malik Adharsyah, dkk., Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1 Juni, 2024: 44-53

Menurut unicef pernikahan anak adalah pernikahan formal yang dilakukan pada batas usia kurang dari 18 tahun², senada dengan hal tersebut, UU nomer 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan usia minimal pria, yaitu 19 tahun³. Hal ini berarti pernikahan yang dilaksanakan kurang dari usia tersebut dapat kita kategorikan sebagai pernikahan dini, atau pernikahan dibawah umur.

Penikahan yang dilakukan dibawah batas usia minimal sebenarnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, Kesehatan, psikologis, dan lain-lain. dampak yang kurang baik bagi anak tersebut, usia Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun, yang sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial, seperti rendahnya kualitas hidup dan ketidaksetaraan gender. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 8,64% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 19 tahun⁴, sementara itu di Lamongan pernikahan pertahun 2023 ada sebanyak 250 lebih pengajuan pernikahan dibawah umur dipengadilan agama (A1)⁵. Fenomena ini berdampak besar pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan hamil diluar nikah⁶, selain itu, pernikahan dini yang dilakukan dengan minim persiapan itu juga tidak jarang akan menyebabkan ketidak harmonisan hubungan pernikahan, dan kurang kesiapan apabila memiliki keturunan, baik secara ekonomi maupun secara mental.

Pernikahan dini, atau pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih kurang dari usia yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahkan tidak jarang merupakan hasil kebudayaan yang telah turun-temurun dipercaya untuk dilestarikan oleh generasi berikutnya.⁷

METODE

Peneliti menerapkan metode studi pustaka untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pernikahan dini dari perspektif sosiologi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat, dengan mencantumkan batas usia minimum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

² Pernikahan anak: Pernikahan dini mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia, <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>, diakses pada 01 november 2024

³ UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Yoesep Budianto, Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 01 november 2024

⁵ Eko Sudjarwo, 250 Lebih Anak di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini karena Takut Zina, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina>, diakses pada 29 november 2024

⁶ Sulistiyowati, dan Betaubun, Restu Monika Nia, Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi, PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy, Vol. 01 No. 02 (2024): 100-111

⁷ Bawono, dalam Sulistiyowati, Restu Monika Nia Betaubun, Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi, PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 01 No. 02 (2024) : 100-111

berlaku. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan dini. Praktik pernikahan dini oleh individu yang belum mencapai usia yang cukup dapat menimbulkan dampak sosial, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini. Dengan menjadikan pernikahan dini sebagai fokus fenomena sosial, peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan dalam konteks sosiologi.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak-anak atau remaja. Dimana definisi pernikahan yang tergolong pada kategori pernikahan dini bergantung pada sumber dan konteks yang digunakan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini meliputi pasangan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun. Sementara itu, Unicef memandang usia anak, atau remaja adalah berkisar dibawah 18 tahun⁸, dan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya pada undang-undang perubahan nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa pria harus berusia minimal 19 begitu juga pada perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun maka dapat kita kategorikan sebagai pernikahan dini.

Pandangan structural fungsional menyebutkan bahwa masyarakat akan senantiasa dalam keadaan harmonis dan stabil apabila masyarakat atau institusi yang ada mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Hal ini dapat dicapai apabila setiap masyarakat mampu menjunjung nilai dan norma yang dianggap penting bagi masyarakat. Menurut parson, sebuah fungsi merupakan sekumpulan kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan tertentu, ataupun kebutuhan sistem, dimana agar sistem tersebut dapat bertahan, maka harus terdiri dari empat fungsi sebagai berikut⁹;

- a. Adaptasi, sebuah sistem harus dapat menangani situasi eksternal yang gawat. Yang mana suatu system harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan.
- b. Pencapaian tujuan, dimana sebuah system harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuannya.
- c. Integrasi, sebuah sistem harus mampu mengatur hubungan antara komponen-komponennya. Selain itu hubungan antar ketiga komponen harus dapat dikelola. Selanjutnya masyarakat harus mampu mengelola hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi dengan maksimal.
- d. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus dapat memperbaiki, menjaga, serta melengkapi motivasi individu serta pola-pola kultural yang selanjutnya dapat menopang motivasi.

⁸ Nur Rohmah Mutiah, dkk., *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, VOLUME 7 No 1, 2024

⁹ Purnomo Sidi, *Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014

Adapun prinsip-prinsip pokok struktur fungsional adalah sebagai berikut¹⁰;

- a. Masyarakat merupakan sebuah system yang kompleks yang memiliki bagian-bagian yang antar bagian-bagiannya saling terkait dan bergantung, yang mana setiap bagian akan sangat bergantung secara signifikan pada bagian lainnya.
- b. Setiap bagian menjadi eksis karena memiliki fungsi yang penting dalam memelihara stabilitas dan eksistensi masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan atas satu bagian dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat dapat diidentifikasi
- c. Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan diri menjadi satu keutuhan, dimana bagian penting dari persatuan itu adalah komitmen para anggota masyarakat atas kepercayaan dan nilai yang sama.
- d. Masyarakat cenderung membentuk keadaan homeostatis, dimana jika terjadi gangguan pada salah satu bagian, maka bagian yang lain akan melakukan penyesuaian agar terjadi harmoni dan stabilitas.
- e. Masyarakat melihat bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang normal.

1. Faktor Sosial dan Budaya Penyebab Pernikahan Dini

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut;

a) Norma Sosial dan Adat

Tindakan dari individu seringkali adalah merupakan manifestasi dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pernikahan dini yang terjadi dalam suatu masyarakat kadang memang merupakan satu nilai yang dimiliki masyarakat yang harus dilestarikan.

Pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama bagi perempuan. Jika terdapat anggota masyarakat yang menikah pada usia matang, atau bahkan tidak segera menikah pada usia menginjak 30-an, maka akan dianggap telat menikah, dan tidak jarang akan dianggap tidak laku. Selain itu, adat lokal sering kali menguatkan praktik pernikahan dini melalui ritual dan tradisi tertentu.

b) Ketimpangan Pendidikan

Pendidikan memerankan peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan sebaliknya masyarakat yang tidak terdidik akan berpikir jangka

¹⁰ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, *Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)*, Jurnal Al-Adyan Volume 5 Nomor 2 2018.

pendek, dengan sedikit sekali mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya dari satu Tindakan yang diambil.

Minimnya akses pendidikan di pedesaan mendorong pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam pandangan masyarakat seperti ini mereka akan melihat bahwa dengan menikahkan seorang anggota keluarganya, anggota keluarga tersebut akan berusaha mencari sumber pencahariannya sendiri, dan akan membuat beban keluarga berkurang.

c) Tekanan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi membuat banyak keluarga beranggapan Ketika anaknya segera dinikahkan maka dia akan segera memiliki tanggungjawab sendiri, dan selanjutnya akan mengurangi tanggungan ekonomi bagi keluarga.

2. Dampak Pernikahan Dini

a) Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini merupakan praktik yang masih umum terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan. Pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan. Dimana perempuan muda sering tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi.

b) Dampak Psikologis

Dampak dari terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah rawannya terkena tekanan mental: Anak yang menikah dini sering menghadapi tekanan emosional akibat tanggung jawab yang terlalu besar. Depresi dan kecemasan: Ketidaksiapan mental juga dapat memicu gangguan kesehatan mental.

Selain itu, dampak yang timbul akibat pernikahan dini adalah adanya tekanan yang timbul akibat adanya perseoalan keluarga yang sulit diselesaikan yang membuat masing-masing individu tidak dapat mengendalikan dirinya, yang selanjutnya akan mengakibatkan stress dan tertekan, dan bahkan depresi.

c) Kerentanan Sosial-Ekonomi

Pasangan muda yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berakibat pada rendahnya kesempatan kerja dan penghasilan. Padahal beban yang harus dipikul oleh pasangan tersebut menjadi bertambah, yang sebelumnya hanya menanggung 1 orang, menjadi 2 orang, bahkan Ketika memiliki anak maka secara matematika beban keluarga tersebut akan terus meningkat. Hal ini akan berakibat pada terjadinya kemiskinan antar generasi, yang selanjutnya akan menjadi beban secara sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi. Pernikahan dini dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun dampaknya secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, dampak individu dan dampak sosial, dimana pernikahan dini akan mengakibatkan keterbatasan seseorang dalam mencari pekerjaan karena minimnya Pendidikan yang dimiliki, hal ini membuat terjadinya tekanan secara pribadi dan dalam jangka Panjang akan menjadi beban bagi masyarakat. Kedua, dampak secara psikologis, yang mana setelah menikah beban yang harus dipikul semakin besar, sementara secara psikologis masih belum matang, hal ini akan mengakibatkan stress, dan dalam jangka Panjang jika tidak teratasi maka akan terjadi perceraian karena kurangnya kemampuan mengendalikan diri. Ketiga, kerentanan ekonomi, dimana pelaku pernikahan dini umumnya belum memiliki pengalaman bekerja, maka akan terjadi kerentanan terjadi kemiskinan antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shofiyuddin Ichsan (2018). *Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)*, Jurnal Al-Adyan Volume 5 Nomor 2.
- Bawono, dalam Sulistiyowati, Restu Monika Nia Betaubun (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi*, PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 01 No. 02 (2024) : 100-111
- Eko Sudjarwo, (2024). *250 Lebih Anak di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini karena Takut Zina*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina>, diakses pada 29 november 2024
- Malik Adharsyah, dkk., (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1 Juni, 2024: 44-53
- Nur Rohmah Mutiah, dkk., (2024). *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, VOLUME 7 No 1.
- (2024). *Pernikahan anak: Pernikahan dini mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia*, <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>, diakses pada 01 november.
- Purnomo Sidi, (2014). *Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1.
- Sulistiyowati, dan Betaubun, Restu Monika Nia, (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi*, PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy, Vol. 01 No. 02: 100-111

UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Yoesep Budianto, (2024). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*,
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 01 november.